



DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Jumat
Tanggal	: 21 Februari 2025
Jam	: 15:17 WIB

Jakarta, 21 Februari 2025

Kepada

YTH. **Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

Di. Jakarta Pusat 10110

Perihal : *Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006
Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 2*

Disampaikan Dengan Hormat,

Saya yang bertandatangan dibawah ini;

Nama : **HAJI MOHAMMAD SUBHAN**

Kewarganegaraan : Indonesia dari bangsa Indonesia Asli

Pekerjaan : Advokat

Alamat : Jalan Asia Baru Blok DD Nomor 13, RT/RW. 003/004,
Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk,
Kota Administrasi Jakarta Barat 11510

Untuk dan atas nama Saya sendiri, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63);

"Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara."

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa, UUD NRI Tahun 1945 memberikan sejumlah kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi antara lain wewenang untuk menguji Undang-Undang

terhadap Undang-Undang Dasar, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 24C Ayat (1), yang berbunyi:

"(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."

2. Bahwa, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) yang selanjutnya disebut "UU MK", yang berbunyi:

"(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

3. Bahwa, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar juga diatur dalam ketentuan Pasal 29 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), yang berbunyi;

"(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

4. Bahwa, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar dilakukan dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) yang selanjutnya disebut "UU PPP", berbunyi:

"(1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi."

5. Bahwa, pengujian materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dan dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut "PMK PUU") yang berbunyi:

"(4) Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945."

6. Bahwa, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 PMK PUU, yang menyatakan:

"3. Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi."

7. Bahwa, objek permohonan (*objectum litis*) dari Pemohon dalam hal ini adalah pengujian materiil ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63), yang berbunyi;

"Yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara."

8. Bahwa, berdasarkan uraian diatas, oleh karena Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945, sedangkan Pemohon telah tegas menyatakan bahwa *objectum litis* Permohonan *a-quo* adalah pengujian materiil ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan *a-quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

9. Bahwa, untuk mengajukan Permohonan pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, subjek hukum yang dapat mengajukan diri sebagai Pemohon adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 Ayat (1) PMK PUU yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang Undang, yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang Undang;
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat, atau;
- d. Lembaga negara.

10. Bahwa, Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia dari bangsa Indonesia asli, yang berprofesi sebagai Advokat, sebagaimana dibuktikan dengan identitas e-KTP dengan NIK 3173051507670003 (Bukti P-1), dan Kartu Tanda Advokat (KTA) NIA Nomor 13.00873 (Bukti P-2), sehingga dalam hal ini, Pemohon tergolong sebagai subjek hukum berdasarkan ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 Ayat (1) PMK PUU, maka Pemohon diberikan hak untuk mengajukan pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Adapun Identitas Pemohon diuraikan sebagai berikut;

Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia dari Bangsa Indonesia asli, yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3173051507670003 (Bukti P-1), profesi sebagai Advokat profesional KTA, NIA Nomor 13.00873 (Bukti P-2), domisili di Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Jalan Asia Baru Blok DD Nomor 13, RT/RW. 003/004, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat 11510.

III. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

11. Bahwa, selain diperlukan kejelasan mengenai subjek hukum Pemohon serta kepentingan Pemohon, pemenuhan syarat kedudukan hukum (*legal standing*) bagi Pemohon oleh Mahkamah Konstitusi juga dipersyaratkan dengan melihat adanya hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 kepada Pemohon yang dianggap dirugikan akibat berlakunya UU yang dimohonkan pengujian.

12. Bahwa, yang dimaksud pengertian hak konstitusional diterangkan dalam Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) UU MK yang berbunyi:

"Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945."

13. Bahwa, Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK *jo.* Pasal 4 ayat (2) PMK PUU harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

14. Bahwa, terhadap pemenuhan persyaratan kerugian konstitusional dari Pemohon, yaitu "adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945", dapat Pemohon uraikan sebagai berikut:

- 14.1. Bahwa, Pasal 28D Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menentukan "*Setiap Warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*" Interpretasi gramatikalnya dari Pasal dimaksud adalah; hak dalam pemerintahan terbatas diberikan hanya kepada Warga Negara, seperti Pemohon. Pemohon dalam hal ini mempunyai hak konstitusional atas kesempatan dalam pemerintahan. Kesempatan itu hilang atau dirugikan oleh karena orang-orang dari bangsa lain yang tidak memiliki Pengesahan sebagai Warga Negara Indonesia ikut diberi kesempatan dalam pemerintahan.

- 14.2. Bahwa, dalam pengisian jabatan, baik Presiden/Wakil Presiden, MPR DPR, BPK, DPD, DPRD, Menteri/Pejabat setingkat Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, PNS, serta ASN, yang didalam Undang Undang organiknya dipersyaratkan harus Warga Negara Indonesia, namun kenyataannya banyak orang dari bangsa lain yang tidak memiliki Pengesahan sebagai Warga Negara Indonesia mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, seperti antara lain; Sdr. Anies Rasyid Baswedan, sempat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, dalam Kabinet Presiden Joko Widodo tahun 2014, menjadi Gubernur DKI ke-17, periode 2017-2022, dan menjadi Calon Presiden periode 2025-2029, sementara yang bersangkutan adalah orang dari bangsa lain yang tidak mempunyai **Pengesahan** sebagai Warga Negara Indonesia (Bukti P-3), begitu juga dengan Habib Luthfi bin Yahya sebagai Anggota Wantimpres Periode 2019-2024 (Bukti P-4), Habib Hadi Zainal Abidin, menjadi Wali Kota Probolinggo Periode 2019-2024, dan menjadi Anggota DPR RI Periode 2014-2018 (Bukti P-5), Habib

Aboe Bakar Al-Habsyi menjadi Anggota DPR RI Periode 2024-2029 (Bukti P-6), dan Sdr. Haikal Hassan Baras, sebagai Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), jabatan setingkat Menteri (Bukti P-7) dan Raffi Ahmad (P-8) Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

14.3. Bahwa, dengan diberinya kesempatan yang sama, orang dari bangsa lain yang tidak memiliki Pengesahan sebagai Warga Negara Indonesia dalam pemerintahan, maka secara mutatis mutandis kepentingan Konstitusional Pemohon, selaku Warga Negara Indonesia dari Bangsa Indonesia asli dirugikan.

15. Bahwa, dengan demikian, berdasarkan uraian fakta konstitusional diatas, maka dalam Permohonan *a-quo*, Pemohon dapat membuktikan adanya hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945.

IV. ALASAN POKOK PERMOHONAN (POSITA)

Bahwa, yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Meteriil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63), terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 26 Ayat (1), dapat diuraikan sebagai berikut;

1. Bahwa, didalam UUD 1945 Pasal 26 Ayat (1) berbunyi sebagai berikut :
"(1) Yang menjadi Warga Negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara."
2. Bahwa, interpretasi gramatikal dari Pasal tersebut diatas, terdapat 2 (dua) kategori Warga Negara Indonesia, yaitu;
 - 2.1. Warga Negara Indonesia dari orang bangsa Indonesia asli, dan;
 - 2.2. Warga Negara Indonesia dari orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara.

3. Bahwa, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 2 berbunyi sama dengan UUD 1945 Pasal 26 Ayat (1), yang dikutip sebagai berikut;

*"Yang menjadi Warga Negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang **disahkan** dengan undang-undang sebagai warga negara."*

4. Bahwa, interpretasi gramatikalnya, orang bangsa Indonesia asli secara mutatis mutandis otomatis menjadi Warga Negara Indonesia, sementara orang dari bangsa lain dapat menjadi Warga Negara Indonesia setelah mendapat **Pengesahan** dengan Undang-Undang, dan bagi orang dari bangsa lain meskipun lahir di wilayah Republik Indonesia, tidak secara otomatis menjadi Warga Negara Indonesia. Hal itu sesuai dengan penjelasan UUD 1945 Pasal 26 Ayat (1) yang tidak mengalami amandemen;

"Orang-orang bangsa lain, misalnya orang peranakan Belanda, peranakan Tionghoa, dan peranakan Arab yang bertempat kedudukan di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada Negara, Republik Indonesia dapat menjadi warga negara."

5. Bahwa, di dalam Undang-Undang organik tentang pengisian jabatan seperti; UU Pemilihan Umum, UU Pilkada, UU Kementerian Negara, UU ASN, UU PNS, dan lainnya) dipersyaratkan yang dapat menjadi Pejabat dalam pemerintahan, baik pemerintahan di bidang Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah Warga Negara Indonesia, hal itu sesuai dengan ketentuan UUD NKRI 1945 Pasal 28D Angka 3;

"Setiap Warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."

6. Bahwa, interpretasi gramatikalnya; hanyalah Warga Negara Indonesia, baik dari bangsa Indonesia Asli dan/atau Warga Negara Indonesia dari bangsa lain yang memiliki **pengesahan** sebagai Warga Negara Indonesia yang dapat mengisi jabatan-jabatan dalam pemerintahan, baik jabatan pemerintahan di bidang

Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif, dan tertutup kesempatan dalam pemerintahan bagi orang-orang dari bangsa lain yang tidak memiliki **pengesahan** sebagai Warga Negara Indonesia.

7. Bahwa, fakta dan kenyataannya, telah banyak orang dari bangsa lain yang dipastikan tidak memiliki **pengesahan** sebagai Warga Negara Indonesia, ternyata mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan/atau dalam pengisian jabatan, antara lain; **Sdr. Anies Rasyid Baswedan** (Bukti P-3) sempat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia dalam Kabinet Presiden Joko Widodo pada tahun 2014, menjadi Gubernur DKI ke-17 Periode 2017-2022 dan menjadi Calon Presiden Periode 2024-2029, sementara yang bersangkutan adalah orang dari bangsa lain yang tidak mempunyai pengesahan sebagai Warga Negara Indonesia, begitu juga dengan **Habib Luthfi bin Yahya** (Bukti P-4) pernah menjadi Anggota Wantimpres Periode 2019-2024, **Habib Hadi Zainal Abidin** (Bukti P-5) menjadi Wali Kota Probolinggo periode 2019-2024, dan menjadi Anggota DPR RI Periode 2014-2018, **Habib Aboe Bakar Al-Habsyi** (Bukti P-6) menjadi Anggota DPR RI Periode 2024-2029, dan **Sdr. Haikal Hassan Baras** (Bukti P-7) sebagai Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), jabatan setingkat Menteri, dan **Raffi Ahmad** (P-8) Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

8. Bahwa, orang-orang seperti Anies Rasyid Baswedan, Habib Luthfi bin Yahya, Habib Hadi Zainal Abidin, Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, Haikal Hassan Baras, Rafi Ahmad diketahui oleh umum (*notoire feiten notorious*) adalah berasal dari bangsa lain (Yaman) yang dapat dipastikan tidak memiliki Pengesahan sebagai Warga Negara Indonesia, namun mendapat kesempatan yang sama dalam pemerintahan, hal itu melanggar UUD 1945 Pasal 28D Ayat (3);

"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."

9. Bahwa, analogium yang dapat dijadikan rujukan secara konstitutif, yang tertib dan benar dalam berwarganegara menurut UUD 1945 adalah, para pemain

sepak bola nasional dari bangsa lain, harus melalui proses naturalisasi/pewarganegaraan, agar dapat bermain mewakili Indonesia, sementara itu pengisian jabatan negara/pemerintahan yang sangat strategis dan diisi orang dari bangsa lain dilakukan tanpa didahului naturalisasi. *Zonder* adanya status **pengesahan** sebagai warga neraga Indonesia.

10. Bahwa, untuk menghalangi agar orang-orang dari bangsa lain yang tidak memiliki Pengesahan sebagai Warga Negara Indonesia mendapat kesempatan yang sama dalam pemerintahan, maka Lembaga atau badan-badan, baik Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif yang menjadi pintu masuk, dimana Warga Negara dapat ikut dalam pemerintahan, wajib secara konstitutif mensyaratkan yang bersangkutan yaitu; orang-orang dari bangsa lain tersebut harus dipastikan telah memiliki bukti **pengesahan** sebagai Warga Negara Indonesia menurut Undang Undang.

11. Bahwa, permohonan dari Pemohon ini wajib secara konstitutif untuk dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, hal ini akan bermanfaat, berdaya guna dan berdaya ikat untuk menghalangi, agar Negara Indonesia di masa kini dan masa depan tidak dipimpin oleh orang-orang dari bangsa lain yang tidak memiliki **pengesahan** sebagai Warga Negara Indonesia.

12. Bahwa, oleh karena itu, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 2, yang berbunyi;

"Yang menjadi Warga Negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara."

Pada kalimat "**orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang**" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali dibuktikan dengan **pengesahan**.

13. Bahwa, dengan dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi, bahwa "**orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang**" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali dibuktikan dengan **pengesahan**, maka tidak ada lagi orang dari bangsa lain yang tidak memiliki bukti pengesahan sebagai Warga Negara Indonesia mendapatkan kesempatan yang sama dalam Pemerintahan Republik Indonesia.

V. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan kalimat "**orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang**" dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali dibuktikan dengan **pengesahan**.
3. Menyatakan orang-orang bangsa lain yang mencalonkan dan/atau dicalonkan dalam pemerintahan, harus telah memiliki bukti **pengesahan** sebagai Warga Negara Indonesia, sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang.

Demikian Permohonan pengujian materiil Undang Undang ini disampaikan dalam rangka upaya Pemohon untuk mempertahankan nasionalisme, dan Negara Republik Indonesia tertib dan disiplin dalam kewarganegaraan. Atas dikabulkannya permohonan ini diucapkan terima kasih.

Salam dan Hormat Kami

Pemohon


HAJI MOHAMMAD SUBHAN, S.H., M.H.